



KEPALA DESA MAKAMHAJI
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MAKAMHAJI
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAKAMHAJI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 45);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48)
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 77); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggran 2020(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 22);
19. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2017 Nomor 1);
20. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Makamhaji (Lembaran Desa 5 Tahun 2017 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Makamhaji (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2018 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2019 Nomor 2);

23. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Makamhaji Tahun 2020 (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2019 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Makamhaji Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Makamhaji Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Makamhaji Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAKAMHAJI
 DAN
 KEPALA DESA MAKAMHAJI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MAKAMHAJI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2.723.405.000,- (Dua milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp.10.807.000,- (Sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.712.598.000,- (Dua milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | | | |
|---|--|---------|---------------------------|
| 1 | Pendapatan Desa | | |
| | a. Semula | | Rp. 2.723.405.000, |
| | b. Bertambah/(berkurang) | | <u>(Rp. 10.807.000,-)</u> |
| | Jumlah pendapatan setelah perubahan | setelah | Rp. 2.712.598.000,- |
| 2 | Belanja Desa | | |
| | a. Semula | | Rp. 2.875.916.617,- |
| | b. Bertambah/(berkurang) | | <u>(Rp. 10.807.000,-)</u> |
| | Jumlah belanja setelah Perubahan | | Rp. 2.712.598.000,- |
| | Surplus/Defisit setelah Perubahan | | (Rp 10.807.000,-) |
| 3 | Pembiayaan Desa | | |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | | |
| | a. Semula | | Rp. 172.511.617,- |
| | b. Bertambah/(berkurang) | | <u>Rp. 0,-</u> |
| | Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp | 172.511.617,- |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | | |
| | a. Semula | | Rp. 20.000.000,- |
| | b. Bertambah/berkurang | | <u>Rp. 0,-</u> |
| | Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 152.511.617,- |
| | Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b) | Rp. | 152.511.617,- |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Makamhaji.

Ditetapkan di Makamhaji
pada tanggal 29 Mei 2020
KEPALA DESA MAKAMHAJI,

ttd

AGUS PURWANTO

Diundangkan di Makamhaji
pada tanggal 29 Mei 2020
SEKRETARIS DESA MAKAMHAJI,

ttd

UMI WIDAYANTI
LEMBARAN DESA MAKAMHAJI TAHUN 2020 NOMOR 4